



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 01 Sanggau (78512)  
Telp. (0564) 21057 Faks. (0564) 21009 Email : setda@sanggau.go.id  
Website : www.setda.sanggau.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR : 34/DISKOMINFO/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT APLIKASI KHUSUS  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan bahwa audit infrastruktur dan audit aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan audit infrastruktur dan audit aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pembentukan Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
7. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :


- a. mempersiapkan pelaksanaan audit infrastruktur dan audit aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. melaksanakan audit infrastruktur dan audit aplikasi khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap perangkat daerah yang telah ditentukan;

- c. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh perangkat daerah; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

- KETIGA : Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau Tahun 2023 dapat dibantu oleh kelompok kerja dan/atau tenaga ahli.
- KELIMA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,



Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640526 199003 1 005

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR : 34/DISKOMINFO/2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT APLIKASI KHUSUS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT APLIKASI KHUSUS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

<b>NO</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1.	Bupati Sanggau	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau	Penanggung Jawab
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sanggau	Ketua
4.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Wakil Ketua
5.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau	Sekretaris
6.	Inspektur Kabupaten Sanggau	Anggota
7.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau	Anggota
8.	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau	Anggota

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,



Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640526 199003 1 005

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
SANGGAU  
NOMOR : 34/DISKOMINFO/2023  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT  
APLIKASI KHUSUS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM AUDIT INFRASTRUKTUR DAN AUDIT APLIKASI KHUSUS  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023

1. Pengarah

- a. memberikan arahan secara umum kepada Tim Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau; dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau.

2. Penanggung Jawab

- a. menjamin terselenggaranya Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau secara periodik;
- b. menetapkan indikator dan target output kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau;
- c. melakukan evaluasi atas Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau yang dilakukan; dan
- d. melaporkan hasil evaluasi Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau yang dilakukan.

3. Ketua

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target output yang ditetapkan;
- b. melakukan evaluasi atas kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau;

- c. memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau; dan
  - d. melaporkan kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau kepada Penanggung Jawab.
4. Wakil Ketua
- a. membantu Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
  - b. membantu Ketua dalam melakukan evaluasi atas kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau; dan
  - c. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau.
5. Sekretaris
- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
  - b. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam melakukan evaluasi atas kinerja Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau; dan
  - c. membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau.
6. Anggota
- a. menyiapkan bahan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau yang akan dilakukan;

- b. menyiapkan bahan evaluasi terhadap Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau yang telah dilakukan; dan
- c. menyiapkan bahan laporan dan tindak lanjut terhadap Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Sanggau yang telah dilakukan.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU,



Ir. KUKUH TRIYATMAKA, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640526 199003 1 005